

PENGAWASAN DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DALAM MENJAMIN KUALITAS AIR MINUM

Atta Isfadhilah

Program Sarjana Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga

*Corresponding Author: atta.isfadhilah-2019@fkm.unair.ac.id

ABSTRAK

Terdapat beberapa air minum di depot air minum isi ulang yang tidak memenuhi persyaratan higiene sanitasi air minum maka akan menimbulkan berbagai penyakit bagi masyarakat yang mengonsumsi air minum isi ulang seperti diare. Hal ini terjadi disebabkan aspek eksternal yang terdiri dari pengawasan pemerintah, sanksi, dan kerjasama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan terkait pengawasan eksternal depot air minum isi ulang. Penelitian ini merupakan *literature review* dengan menggunakan berbagai sumber referensi yang didapatkan dari 2 database yaitu *Google Scholar* dan *Pubmed*. Artikel yang diperoleh sejumlah 10 artikel penelitian. Pengawasan dari Dinas Kesehatan/Kota pengelola sudah dilakukan tetapi ada hambatan kurang efektifnya pelaksanaan, dan kurang sesuai aturan yang berlaku. Selain dari Dinas Kesehatan, pengelola belum melaksanakan pengawasan karena kurang memahami kebijakan yang berlaku. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan pada depot air minum sehingga dibutuhkan bagian-bagian yang kurang dari proses pelaksanaan pengawasan tersebut. Pengawasan pada depot air minum isi ulang yang maksimal menjadi faktor terpenting dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan terkait pengawasan kualitas air minum isi ulang.

Kata Kunci : pengawasan, air minum, isi ulang, kebijakan

ABSTRACT

There is some drinking water in refill drinking water depots that does not meet the requirements of hygienic drinking water sanitation, which will cause various diseases for people who consume refill drinking water, such as diarrhea. This happens due to external aspects consisting of government supervision, sanctions, and cooperation. This study aims to find out how the implementation of policies related to external monitoring of refill drinking water depots. This research is a literature review using various reference sources obtained from 2 databases, namely Google Scholar and Pubmed. The articles obtained were 10 research articles. Supervision from the Health Office/City management has been carried out but there are obstacles to the lack of effective implementation, and not according to applicable regulations. Apart from the Health Office, managers have not carried out supervision because they do not understand the applicable policies. This shows the weakness of supervision at the drinking water depot so that the parts that are lacking in the process of carrying out the supervision are needed. Supervision at maximum refill drinking water depots is the most important factor in the successful implementation of policies related to monitoring the quality of refill drinking water.

Keywords : supervision, drinking water, refill, polic

PENDAHULUAN

Air minum adalah kebutuhan yang diperlukan manusia setiap harinya. Air minum harus tersedia dalam jumlah yang cukup dan berkualitas baik. Masyarakat mendapatkan air minum dari beberapa tempat yaitu sumber air, air sungai, air tanah termasuk air sumur maupun air perpipaan (PDAM), dan depot air minum isi ulang. Seiring dengan teknologi yang semakin maju disertai dengan aktivitas manusia yang sangat sibuk, masyarakat cenderung memilih cara yang lebih praktis dengan biaya yang murah dalam memenuhi kebutuhan air minum yaitu mengonsumsi air minum dari depot air minum isi ulang (Kermelita, 2019). Depot isi ulang tersedia di berbagai daerah tetapi tidak semua depot air minum isi ulang memiliki kualitas yang

baik dan terstandarisasi secara nasional sesuai peraturan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 492 Tahun 2010.

Penelitian yang dilakukan oleh (Putri, 2015), sebanyak 7 depot air minum isi ulang memenuhi syarat dan 23 depot air minum isi ulang tidak memenuhi syarat secara biologi di Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang tahun 2015. Depot air minum isi ulang yang tidak memenuhi syarat dapat menjadi masalah kesehatan di Indonesia yaitu menimbulkan penyakit diare. Pada tahun 2014 sebanyak 325.986 orang menderita diare. Depot air minum isi ulang yang tidak memenuhi syarat dapat diakibatkan dari aspek internal dan aspek eksternal yang kurang baik. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Raksanagara, 2018) menunjukkan bahwa aspek internal terdiri dari sumber daya manusia, proses pengolahan, peralatan, dan higiene. Sedangkan, aspek eksternal terdiri dari pengawasan pemerintah, sanksi, dan kerjasama.

Penelitian tentang wabah rotavirus di Filipina, menunjukkan bahwa dari 138 pasien, 64% menderita diare, 64% menggunakan stasiun pengisian air sebagai sumber utama air minum, dan 60% ditemukan positif rotavirus pada tinja pada pasien (Rebato, 2019).

Pengawasan pemerintah sangat penting untuk terjaminnya kualitas air minum depot air minum isi ulang. Pengawasan kualitas air minum bertujuan untuk mencegah dan melindungi masyarakat dari gangguan kesehatan. Depot air minum isi ulang seharusnya memiliki surat izin layak beroperasi. Kejelasan izin yang diberikan oleh pemerintah menjadi perhatian bagi pengguna air minum isi ulang untuk berhati-hati (Syurkawi & Bakhtiar et al., 2017).

Dalam rangka memenuhi persyaratan kualitas air minum menurut Permenkes RI No. 429 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum dan Permenkes RI No. 736 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum, maka perlu dilaksanakan kegiatan pengawasan kualitas air minum secara rutin maupun berkala agar air minum isi ulang yang dikonsumsi masyarakat terjamin kualitasnya. Pengawasan internal dilakukan oleh pekerja dan pemilik depot air minum isi ulang, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Belum semua pengawasan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian yang dilakukan oleh Raksanagara tahun 2018, menunjukkan tidak adanya sanksi yang diberlakukan oleh pemerintah kepada pemilik Depot Air Minum yang tidak memenuhi ketentuan sesuai Permenkes No. 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan terkait pengawasan eksternal depot air minum isi ulang.

METODE

Jenis penelitian ini adalah *literature review*, yaitu analisis kritis terhadap *literature* atau berbagai sumber referensi untuk mendukung isi pokok bahasan. Sumber referensi didapatkan dari literatur yang telah diterbitkan dengan topik serupa. Sumber pencarian literatur terdiri dari dua database yaitu *Google Scholar* dan *PubMed* yang berjumlah 10 artikel. Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu dengan metode analisis deskriptif. Data yang diperoleh dikompulsi, dianalisis, dan disimpulkan.

HASIL

Tabel 1. Hasil *Literature Review* Pengawasan Depot Air Minum Isi Ulang

No	Penulis	Judul Artikel	Tempat	Sampel	Metode	Hasil
1	Fait, T & Septiana A.R. (2021)	Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia	Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Kolaka	12 orang	Deskriptif Kualitatif	Impelementasi Permenkes No. 736 Tahun 2010 belum maksimal dan belum optimal.

No	Penulis	Judul Artikel	Tempat	Sampel	Metode	Hasil
		Nomor 736/Menkes/Per /Vi/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum (Studi pada pengawasan kualitas depot air minum isi ulang di Kecamatan Kolaka)				
2	Karnaningroem, N. (2019)	<i>Assessment of The Operator's Ability to Produce Quality Drinking Water</i>	Depot Air Minum Isi Ulang	30 Depot Air Minum Isi Ulang	Statistik Deskriptif	Sikap operator, pengetahuan dan perilaku operator sangat mempengaruhi layak atau tidak layaknya air minum isi ulang.
3	Maulid., Ningsihs, Y. W., & Septiana, A. R. (2021)	<i>Supervision of the Quality of Refill Drinking Water by the Health Office in Wolo District, Kolaka Regency</i>	Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka, Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Petugas Laboratorium, pemilik depot, pegawai depot, dan masyarakat.	Kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi	Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka belum dilaksanakan dengan baik, sehingga masih ditemukan usaha air minum isi ulang yang tidak memenuhi standar sesuai peraturan yang berlaku.
4	Nurlang, I., Nuryastuti, T., & Hasanbasri, M. (2020)	<i>Bacteriological Quality of Drinking Water and Public Health Inspection of Refill Depots: Finding Workable Strategies to Control The Quality</i>	Depot Air Minum Isi Ulang di Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Tengah	Petugas kesehatan lingkungan, pemilik depot, dan pekerja depot di 47 depot.	Wawancara mendalam	Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten sangat longgar. Melibatkan asosiasi depot air isi ulang sangat penting untuk mengadvokasi Dinas Kesehatan agar mengambil langkah yang tegas.
5	Purba, I. G. (2015)	<i>Supervision of Implementation of Drinking Water Depot in Ensuring Quality of Refill Drinking Water</i>	-	-	Studi Literatur	Kualitas Air minum yang tidak memenuhi standar yang diproduksi depot menunjukkan lemahnya pengawasan dalam penyelenggaraan depot air minum.
6	Raksanagara, A.S. et al. (2018)	Aspek Internal dan Eksternal Kualitas Produksi Depot	Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan	Pemilik DAM, petugas Dinas	Pendekatan fenomenologi dengan	Pemerintah memiliki hambatan dalam kegiatan pengawasannya seperti

No	Penulis	Judul Artikel	Tempat	Sampel	Metode	Hasil
		Air Minum Isi Ulang: Studi Kualitatif di Kota Bandung	an, Puskesmas, dan DAM	Kesehatan, Sanitarian Puskesmas, Kepala Seksi Perijinan Dinas Perdagangan, ahli dan peneliti bidang kesehatan lingkungan.	paradigma konstruktivisme. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dan studi dokumen, data dianalisis menggunakan analisis tema	kekurangan tenaga sanitarian, alokasi dana pemeriksaan sampel air minum yang rendah, dan beban kerja ganda. Tidak ada sanksi tegas serta kurangnya kerjasama antarlintas sektoral turut berpengaruh terhadap kualitas air minum isi ulang tidak memenuhi syarat.
7	Rahmitha, A., Utami, E.S., & Sitohang, M. Y. (2018)	<i>Implementation of Geographical Information System for Bacteriological Analysis on Refill Drinking Water Depot (Study in Tembalang District)</i>	Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Tembalang	37 depot Air Minum Isi Ulang	Observasi Analitik	Pada faktor internal, sebesar 95% depot tidak memiliki sertifikat laik higiene sanitasi. Pada faktor eksternal, menunjukkan kurangnya pengawasan dari Dinas Kesehatan Kota Semarang.
8	Rebato, N.D., Reyes V.C.D., Sucaldito, M.N.L., & Marin G.R. (2019)	<i>Is your drinking-water safe? A rotavirus outbreak linked to water refilling stations in the Philippines, 2016</i>	Rumah Sakit di Kota Zamboanga	Semua orang yang mengalami diare akut dalam waktu 24 jam di 11 rumah sakit	Case-Series	Sampel tinja penderita diare menunjukkan bahwa sampel positif rotavirus dan beberapa menggunakan stasiun pengisian air sebagai sumber utama air minum.
9	Simanjuntak, S. & Mahin, M. (2019)	Pengawasan Terhadap Depot Air Minum Isi Ulang	Kecamatan Sintang	Kepala Puskesmas Tanjungpuri, petugas kesehatan lingkungan Puskesmas, dan pemilik depot.	Deskriptif Kualitatif	Puskesmas Tanjungpuri sudah melaksanakan pengawasan pada depot air minum isi ulang di Kecamatan Sintang. Pelaksanaan pengawasan berkala cukup baik yaitu setiap 2 kali dalam setahun.
10	Syurkawi, R.P., & Bakhtiar, H.S. (2017)	<i>Legal Aspect of Aspect Environmental Health on Sanitation Hygiene of Refill Drinking Water Depot.</i>	-	-	Studi Kepustakaan	Kurangnya kejelasan standarisasi dalam menentukan keberadaan depot air minum isi ulang pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang higiene sanitasi depot air minum isi ulang.

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa masih banyak depot air minum yang belum terstandarisasi dan banyak yang belum memiliki sertifikat laik higiene sanitasi, serta beberapa pengawasan dalam penyelenggaraan depot air minum masih lemah dikarenakan kurangnya tenaga, fasilitas, dan sanksi.

PEMBAHASAN

Menurut Van Meter dan Van Horn, ada 6 variabel yang dapat mengetahui implementasi kebijakan, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial ekonomi dan politik, serta disposisi implementor. Variabel tersebut dapat digunakan untuk mengetahui implementasi kebijakan tentang pengawasan kualitas air minum.

Standar dan sasaran

Standar dan sasaran kebijakan harus dapat diukur dan jelas agar tidak terjadi konflik diantara orang yang bertugas mengimplementasikan kebijakan tersebut. Standar yang ada sesuai ketentuan Permenkes RI No. 736 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum. Sasaran yang dituju adalah depot air minum isi ulang. Menurut (Fait & Septiana, 2021), Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka sangat mengerti dan memahami kebijakan terkait syarat kualitas depot air minum isi ulang. Berbeda dengan pengusaha depot air minum isi ulang yang belum sepenuhnya mengerti maksud dan tujuan kebijakan yang sudah berlaku.

Sumber Daya

Sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan pengawasan pada depot air minum isi ulang adalah sumber daya manusia dan sumber daya non-manusia. Sumber daya manusia berupa jumlah pekerja, kompetensi dalam menjalankan pengawasan. Kompetensi dapat didasarkan pada tingkat pendidikan, pengalaman kerja, dan adanya sertifikat khusus sesuai pekerjaan. Sumber daya non manusia yang dimaksudkan adalah dana yang dibutuhkan untuk melakukan pengawasan seperti pemeriksaan sampel air, dan prasarana yang mendukung.

Dinas Kesehatan Kota/ Kabupaten melakukan pengawasan dengan kegiatan pembinaan, penyuluhan, pengawasan berkala, dan uji petik. Menurut Raksanagara, pengawasan Dinas Kesehatan Kota Bandung secara keseluruhan belum maksimal karena ada beberapa kendala yaitu kurangnya tenaga sanitarian yang berada di lapangan, tenaga sanitarian juga mengerjakan pekerjaan tenaga administrasi sehingga tenaga sanitarian menjadi tidak fokus menangani depot air minum, dan rendahnya pendanaan untuk pengawasan depot air minum isi ulang (Raksanagara, 2018).

Depot air minum isi ulang di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, terdapat dua depot yang belum pernah mendapatkan pengawasan dari Dinas Kesehatan Kolaka. Kendala yang menyebabkan tidak ada pengawasan karena jauhnya jarak yang ditempuh oleh karyawan (Maulid et al., 2021).

Menurut (Purba, 2015), biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan pelaksanaan pengawasan depot air minum ditanggung oleh pemerintah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana dari pemerintah tidak cukup untuk membiayai semua depot yang ada di suatu daerah. Hal ini menyebabkan terhambatnya proses pengawasan sehingga pemeriksaan sampel air, inspeksi sanitasi, pelatihan pemilik depot air minum tidak merata di beberapa wilayah.

Penelitian yang dilakukan oleh Karnaningroem (2019), menunjukkan bahwa semua sampel air pada depot air minum isi ulang ditemukan bakteri *coliform* yang mana air yang dihasilkan dari depot air minum isi ulang tidak layak untuk dikonsumsi. Salah satu yang menyebabkan air minum tidak layak adalah kurangnya kemampuan operator dalam mengelola

air menjadi air minum. Kemampuan yang kurang adalah sikap operator meningkatkan kinerja depot, pemahaman tentang peraturan yang ada, dan pengoperasian dan pemeliharaan peralatan pada depot. Tidak hanya petugas pengawasan dari eksternal saja tetapi petugas internal seperti operator juga harus sudah mengikuti pelatihan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurlang (2020) di Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Tengah, menunjukkan bahwa sebesar 27% manajemen pengawasan memenuhi syarat dan sebesar 72,34% tidak memenuhi syarat. Banyaknya depot air minum yang manajemen pengawasannya tidak memenuhi syarat karena pelaksananya kurang efektif. Pelaksanaan manajemen pengawasan dikatakan kurang efektif karena jauhnya jarak antara laboratorium kesehatan dan fasilitas pengujian bakteriologi dengan depot air minum isi ulang.

Komunikasi Antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas

Dalam mencapai keberhasilan suatu program, dibutuhkan dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Adanya komunikasi antar organisasi yang terlibat seperti pihak pengusaha depot, kebijakan tersebut dapat sesuai dengan maksud dan tujuan tanpa adanya penyimpangan. Pada kenyataannya, komunikasi antar organisasi tidak sesuai yang diharapkan. Faktor yang menyebabkan pengawasan pemerintah tidak maksimal adalah kurangnya kerjasama antar instansi pemerintah dan tidak semua daerah memiliki asosiasi yang menaungi pengusaha depot air minum isi ulang. Asosiasi sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Lawu pada tahun 2013 tetapi anggota asosiasi depot air minum tidak menjalankan tugasnya dengan baik sehingga pengawasan tidak berjalan seperti yang diharapkan (Nurlang et al., 2020).

Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas sangat penting agar pelaksanaan kebijakan berjalan dengan baik dan tidak terjadi kesalahpahaman. Bentuk komunikasi yang dapat dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan dengan cara memberikan sosialisasi khususnya bagian kesehatan lingkungan, laboratorium, dan anggota asosiasi pengusaha depot, tentang adanya pelaksanaan pengawasan kualitas air minum isi ulang.

Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana mempengaruhi berjalannya suatu program. Agen pelaksana yang terlibat yaitu organisasi formal dan organisasi non formal. Menurut Permenkes RI No. 736 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum, Bab VI Pasal 26, hasil pengawasan internal kualitas air minum air minum dicatat dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setiap bulan, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melaporkan hasil pengawasan eksternal kualitas air minum kepada Bupati/Walikota setiap 6 (enam) bulan dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara menoleransi jadwal pemeriksaan kualitas air secara berkala, dari 6 bulan sekali menjadi 1 tahun sekali. Toleransi tersebut diberikan karena mahalnya biaya pemeriksaan sampel air yang ditanggung oleh depot (Nurlang et al., 2020). Sebaliknya, pada penelitian yang dilakukan oleh (Simanjuntak, 2019) di wilayah Puskesmas Tanjungputi Sintang, menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan berkala cukup baik yaitu setiap 2 kali dalam setahun.

Penelitian di Kabupaten Kolaka, menyatakan bahwa 5 dari 6 depot air minum tidak memenuhi standar dan pihak depot pihak depot belum pernah mendapatkan teguran lisan maupun tertulis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka (Maulid et al., 2021).

Terkait surat izin usaha, surat izin usaha pada depot air minum isi ulang sangat penting untuk menyatakan bahwa air minum aman dikonsumsi untuk masyarakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada suatu depot. Depot air minum yang tidak memiliki surat izin usaha seharusnya diberikan teguran lisan sampai pada pencabutan izin/penutupan sementara tetapi kenyataan yang dilakukan di lapangan tidak seperti demikian. Selain teguran, Dinas Kesehatan seharusnya melakukan sosialisasi agar pemilik dan karyawan depot memahami

maksud dan tujuan dari kebijakan yang ada (Fait & Septiana, 2021). Sosialisasi juga dapat menjadi awal keberhasilan pelaksanaan kebijakan sehingga pemilik depot melakukan pengajuan surat perizinan dan selalu melakukan pengawasan.

Rendahnya kualitas air minum pada depot air minum isi ulang juga disebabkan oleh pemberian sanksi dari pemerintah kepada depot air minum isi ulang yang tidak tegas sesuai dengan Permenkes No. 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum.

Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Kondisi sosial, ekonomi, dan politik haruslah kondusif karena akan menjadi sesuatu yang memberi kelancaran implementasi program. Menurut (Fait & Septiana, 2021), menunjukkan bahwa beberapa pengusaha depot air minum isi ulang belum mengetahui kebijakan yang berlaku. Disamping itu, Dinas Kesehatan sangat mendukung adanya pengawasa kualitas air minum isi ulang karena masih banyaknya depot yang belum memenuhi syarat. Kemudian, masyarakat sangat mendukung dengan adanya pengawasan ini agar dapat memilih depot yang terstandar dan merasa aman untuk mengonsumsi air minum isi ulang.

Berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh Rahmitha (2017), menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota belum melaksanakan pemeriksaan dan pengambilan sampel sesuai dengan peraturan yang ada sehingga pihaknya tidak komprehensif dalam mengawasi kualitas depot air minum isi ulang.

Disposisi Implementor

Disposisi implementor yang dimaksudkan adalah respons, kognisi, dan preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor kebijakan. Dalam hal ini, pemilik depot kurang memperhatikan risiko yang terjadi jika pengawasan yang dilakukan tidak maksimal. Ada sebuah kasus Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Tengah dimana konsumen melaporkan ke pengusaha bahwa air minum yang dikelola depot terdapat jentik nyamuk tetapi pemilik depot tidak pernah melaporkan ke Dinas Kesehatan. Selain itu, konsumen juga tidak memiliki cukup bukti untuk melapor ke Dinas Kesehatan (Nurlang et al., 2020).

Dari kasus tersebut, pihak pengelola depot air minum isi ulang diperlukan untuk merespon dengan signifikan jika ada keluhan dan Dinas Kesehatan melakukan pengawasan dan pembinaan agar pengelola depot mampu melakukan kegiatan yang seharusnya dilakukan sebagai upaya peningkatan kualitas depot air minum isi ulang.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pengawasan sangat penting untuk menjamin kualitas air minum depot air minum isi ulang. Dinas Kesehatan/Kota di beberapa wilayah sudah melaksanakan dengan baik tetapi masih ada kendala yang menjadi hambatan proses pelaksanaannya. Hambatan tersebut adalah pengusaha belum memahami maksud dan tujuan dari kebijakan, kurangnya jumlah SDM dan kemampuannya, beban kerja tenaga sanitarian ganda, kurangnya dana untuk melakukan pengawasan, dan jauhnya jarak tempat laboratorium pemeriksaan. Pengawasan dirasa kurang efektif karena kurangnya kerjasama antar instansi pemerintah, tidak ada atau tidak berjalannya asosiasi yang sudah dibentuk sehingga mengakibatkan komunikasi buruk. Selain itu, jadwal pelaksanaan berkala tidak sesuai peraturan dan pemberian sanksi yang kurang tegas. Dinas Kesehatan/Kota sudah mendukung pelaksanaan pengawasan tetapi kurang komprehensif dalam melakukannya. Serta, kurangnya respon pengelola depot air minum isi ulang kepada masyarakat yang memberikan keluhannya. Diharapkan pengawasan internal dari pihak pengelola depot dan pengawasan eksternal dari pihak pemerintah dilakukan sesuai aturan

yang berlaku agar kuliatas air minum ulang memenuhi syarat sehingga masyarakat untuk mengonsumsi air minum isi ulang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih saya ucapkan kepada pihak yang berkontribusi dalam pengerjaan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Fait, T & Septiana A.R. (2021). Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736 / Menkes / Per / Vi / 2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum. *Journal Administration and Public Service*, 1(2), 25-34.
- Karnaningroem, N. (2019). Assessment of The Operator's Ability to Produce Quality Drinking Water. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 10(3), 3029-3035.
- Maulid., Ningsihs, Y. W., & Septiana, A. R. (2021). Supervision of the Quality of Refill Drinking Water by the Health Office in Wolo District, Kolaka Regency. *Jurnal Office: Jurnal Pemikiran Ilmiah dan Pendidikan Administrasi Perkantoran*, 7(1), 71-78.
- Nurlang, I., Nuryastuti, T., & Hasanbasri, M. (2020). Bacteriological quality of drinking water and public health inspection of refill depots : finding workable strategies to control the quality. *BKM Journal of Community Medicine and Public Health*, 36(1), 29–36.
- Permenkes. (2010). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum*. Jakarta, Indonesia: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Purba, I. G. (2015). Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Depot Air Minum dalam Menjamin Kualitas Air Minum Isi Ulang. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 6(2), 1–11.
- Putri, E. M. D. (2015). Hubungan Higiene Sanitasi Dengan Kontaminasi Bakteri Coliform Pada Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang Tahun 2015. (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015, Jakarta).
- Raksanagara, A.S. et al. (2018). Aspek Internal dan Eksternal Kualitas Produksi Depot Air Minum Isi Ulang: Studi Kualitatif di Kota Bandung. *Majalah Kedokteran Bandung*, 50(1), 53-60.
- Rahmitha, A., Utami, E.S., & Sitohang, M. Y. (2018). Implementation of Geographical Information System for Bacteriological Contamination Analysis on Refill Drinking Water Depot (Study in Tembalang District). *EDP Sciences*.
- Rebato, N.D., Reyes V.C.D., Sualdito, M.N.L., & Marin G.R. (2019). Is your drinking-water safe? A rotavirus outbreak linked to water refilling stations in the Philippines, 2016. *Western Pac Surveill Response J*, 10(1), 1-5.
- Simanjuntak, S. & Mahin, M. (2019). Pengawasan Terhadap Depot Air Minum Isi Ulang. *Fokus*, 17(1), 105-120
- Syurkawi, R.P., & Bakhtiar, H.S. (2017). Legal Aspect of Environmental Health on Sanitation Hygiene of Refill Drinking Water Depot. *International Journal of Advanced Research*, 5(2), 2054–2060.